



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustiyah Alias Ustik Binti Sumardi Alm
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/22 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Depok Asri No.09 tambak Boyo Rt.010 Rw.007
Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2020 s/d 29 Agustus 2020 ;

Terdakwa Rustiyah Alias Ustik Binti Sumardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Terdakwa Rustiyah Alias Ustik Binti Sumardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa Rustiyah Alias Ustik Binti Sumardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020

Terdakwa Rustiyah Alias Ustik Binti Sumardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Terdakwa Rustiyah Alias Ustik Binti Sumardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTIYAH alias USTIK binti SUMARDI (alm) telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Boks Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Hitam, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 353041093012315
2. 1 (satu) buah Boks Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Silver, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 359410087587323
3. 1 (satu) buah Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Hitam, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 353041093012315
4. 1 (satu) buah Charger I Phone Warna putih dengan panjang kabel kurang lebih 1 (satu) meter.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id phone spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Silver, Ram

256 Gb dengan Nomer Imei : 359410087587323

6. 1 (satu) buah Flashdisk merek San Disk Warna Hijau berisi Vidio CCTV Toko

Hamzah Batik tanggal 03 Agustus 2020 Pukul 15.44 Wib s/d Pukul 15.50

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara

Nomor : BP/42/IX/2020/BAP/RESKRIM tanggal 23 Desember 2020 atas nama

terdakwa Sendi Anggoro alias Sendi bin Sukaeni (JPU : Mirna Asridasari)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUSTIYAH alias USTIK binti SUMARDI (alm) pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 15.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Toko Hamzah Batik Jalan Mrgo Mulyo No.09 Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadilinya, telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang berada di Toko Hamzah Batik Jl. Margo Mulyo No.9 Yogyakarta, melihat saksi Agi Erdiantini membawa tas cangklong dalam keadaan terbuka, dan saksi melihat didalam tas saksi Agi Erdiantini ada dompet kecil warna biru merk tory burch (dalam daftar pencarian barang) dengan talinya terjantai keluar, kemudian timbul niat saksi untuk mengambil dompet tersebut, selanjutnya saksi mendekati saksi Agi Erdiantini dan tanpa seijin saksi Agi Erdiantini selaku pemilik yang sah, Terdakwa menarik tali dompet biru merk Tory Burch yang 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB dan Imei :353041093012315 dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver Ram 256 GB dan Imei : 359410087587323, dan bergegas membawa keluar dari Toko Hamzah, selanjutnya Terdakwa pulang ke Semarang, dan dalam perjalanan pulang Terdakwa baru mengetahui jika dompet tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB dan Imei :353041093012315 dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver Ram 256 GB dan Imei : 359410087587323, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi sampai Sendi Anggoro (penuntutan dilakukan terpisah), dan setelah sampai di Semarang sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa menjual kedua Handphone tersebut kepada saksi Sendi Anggoro di depan Counter HP Rocket Service Semarang, sebesar Rp 2.000.000,-, dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa. . Bahwa harga dompet kecil warna biru merk tory burch (dalam daftar pencarian barang), 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB dan Imei :353041093012315 dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver Ram 256 GB dan Imei : 359410087587323 ditaksir kurang lebih Rp 42.000.000,- atau setidaknya nilainya lebih dari Rp 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi Josepnus Diah Asmoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan hari ini sehubungan perkara Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira jam 15.45 Wib di tempat kerja saksi di Toko Batik Hamzah, Jl. Margo Mulyo No.09 Yogyakarta ;
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang shift sore dimana saksi bekerja dari jam 14.00 Wib sampai jam 21.00 Wib. Pada saat saksi jaga dibagian depan toko ada mbak-mbak yang kemudian saksi ketahui bernama AGI melaporkan kecopetan 2 (dua) unit handphone iPhone X. Selanjutnya saksi mengajak kelantai atas untuk bersama-sama memeriksanya di CCTV dan ternyata terlihat ada mbak-mbak lain yang sedang mengambil sesuatu dari tas Mbak AGI ;
- Bahwa Pada tampilan CCTV terlihat tersangka pura-pura belanja dan membaaur dengan pengunjung lain sehingga tidak ada yang memperhatikan gerak-geriknya. Terlihat tersangka mengambil salah satu kain batik yang dipajang untuk menutupi tangannya saat mengambil barang dari dalam tas Mbak AGI;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan sendiri tanpa bantuan dari siapapun;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima pengaduan dari Mbak AGI sebagai korban adalah mengajak korban melihat rekaman CCTV, dan karena handphone masih terhubung dengan jam tangan pintar korban maka saksi berupaya membantu melakukan pengejaran hingga di Pasar Beringharjo karena disitu saksi sudah kehilangan sinyal maka saksi kembali lagi ke Toko ;
- Bahwa dilihat rekaman CCTV, sepertinya gerak-gerik Terdakwa ini sudah mengikuti korban sejak dari luar Toko hingga ke tempat kerja saksi;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat ini terlihat didepan kamera persidangan adalah pelaku yang mengambil handphone milik Mbak AGI tanpa izin ;
- Bahwa benar cetakan kamera CCTV peristiwa kejadian yang terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 272/Pid.B/2020/PN Yyk

warna hitam dan silver dalam dompet yang tadinya diletakkan dalam tas ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Isyuwana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan hari ini sehubungan perkara Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira jam 15.45 Wib di tempat kerja saksi di Toko Batik Hamzah, Jl. Margo Mulyo No.09 Yogyakarta ;
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang shift sore dimana saksi bekerja dari jam 14.00 Wib sampai jam 21.00 Wib. Pada saat saksi jaga dibagian depan toko ada mbak-mbak yang kemudian saksi ketahui bernama AGI melaporkan kecopetan 2 (dua) unit handphone iPhone X. Selanjutnya rekan saksi mengajak kelantai atas untuk bersama-sama memeriksanya di CCTV dan ternyata terlihat ada mbak-mbak lain yang sedang mengambil sesuatu dari tas Mbak AGI ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan sendiri tanpa bantuan dari siapapun;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima pengaduan dari Mbak AGI sebagai korban adalah berupaya membantu melakukan pengejaran hingga di Pasar Beringharjo karena handphone masih terhubung dengan jam tangan pintar korban, dan karena disitu saksi sudah kehilangan sinyal maka saksi kembali lagi ke Toko ;
- Bahwa dari gelagatnya sepertinya Terdakwa ini sudah mengikuti korban sejak dari luar Toko tempat kerja saksi;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat ini terlihat didepan kamera persidangan adalah pelaku yang mengambil handphone milik Mbak AGI tanpa izin ;
- Bahwa benar cetakan kamera CCTV peristiwa kejadian yang terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 272/Pid.B/2020/PN Yyk

warna hitam dan silver dalam dompet yang tadinya diletakkan dalam tas ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Iyan Aprindo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan hari ini sehubungan perkara Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
- Bahwa barang yang dimaksud berupa 2 (dua) unit handphone merk iPhone X milik Sdri. AGI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 saat saksi sedang piket, saksi menerima laporan pengaduan bahwa Sdri. AGI kehilangan handphone saat berbelanja di Toko Batik Hamzah di Jl.Margo Mulyo No.09, Yogyakarta. Selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan hingga penyidikan. Pada suatu hari tim mendapati bahwa salah satu handphone milik korban telah dibeli oleh seseorang bernama Sdri. Asteria di Jakarta, maka saksi beserta tim segera melakukan pelacakan ditempat Sdri. Asteria. Saat pelacakan Sdri. Asteria mengaku membeli dari seseorang bernama Sendi Anggoro di Semarang, maka selanjutnya tim melakukan pelacakan di Semarang. Ternyata setelah ditelusuri Sdr. Sendi Anggoro mengaku mendapatkan dari Terdakwa ini yang menjual murah dengan harga tiap unit iPhone X sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saat ini Sdr. Sendi Anggoro sudah pula ditetapkan sebagai tersangka penadahan barang hasil curian;
- Bahwa Sdr. Sendi Anggoro membeli iPhone X dari Terdakwa seharga Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah) seluruhnya;
- Bahwa berdasar pengakuannya, Sdri. Asteria membeli dari Sdr. Sendi Anggoro seharga sekitar Rp.4.000.000,00 (empatjuta rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa maupun Sdr. Sendi Anggoro sendiri,

Terdakwa baru sekali ini menjual barang hasil kejahatan kepada Sdr. Sendi Anggoro ;

- Bahwa sebelum membeli handphone hasil kejahatan tersebut Sdr. Sendi Anggoro sudah menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal-usul handphone tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut diperoleh dari hasil mencuri ;
- Bahwa barang bukti Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah sisa hasil penjualan handphone oleh Sdr. Sendi Anggoro kepada Sdr. Asteria;
- Bahwa korban datang membuat laporan Polisi sekitar pukul 17.00 Wib ;
- Bahwa kejadian di Toko Batik Hamzah sekitar jam 15.45 Wib ;
- Bahwa pihak tim berhasil menemukan barang bukti handphone milik korban ditangan Sdr. Asteria Sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti handphone yang warna silver ditemukan Di counter tempat kerja Sdr. Iis Joko;
- Bahwa taksiran kerugian yang dialami korban sehubungan dengan kejadian pencurian ini Sekitar Rp. 16.000.000,00 (enam-belas juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Sendi Anggoro ditangkap terlebih dahulu, dan kemudian setelah pengembangan penyidikan barulah Terdakwa ini ditangkap ;
- Bahwa Sdr. Sendi Anggoro mendapat dari Terdakwa ini dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri saja;
- Bahwa Sdr. Sendi Anggoro membeli iPhone X dari Terdakwa Didekat rumahnya di Semarang;
- Bahwa Kardus iPhone X ini disita Dari korban, untuk pencocokan dengan IMEI-nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Catur Gulit Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di kepolisian adalah benar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara

dugaan penadahan yang dilakukan oleh Sdr. Sendi Anggoro;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 saksi bertemu Sdr. Sendi Anggoro di konter milik teman saksi dari kecil yang bernama PAK NDUT di Jalan Jolotundo samping Masjid Agung Semarang, dimana Sdr. Sendi Anggoro bekerja di konter tersebut, kemudian Sdr. Sendi Anggoro mengatakan kepada saksi ada Handphone Iphone X warna hitam milik temannya dan ingin menjualnya, lalu saksi mempunyai teman bernama ASTERIA yang memang ingin mencari Handphone, kemudian saksi menawari ASTERIA Handphone Iphone X warna hitam dari Sdr. Sendi Anggoro tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Sdr. Sendi Anggoro, lalu oleh ASTERIA Handphone Iphone X warna hitam tersebut ditawarkan dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian esok harinya pada tanggal 5 Agustus 2020 pagi hari ASTERIA mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Sdr. Sendi Anggoro dan mengatakan akan melunasi sisanya pada saat gaji di akhir bulan, dan selanjutnya pada sore harinya Sdr. Sendi Anggoro mengirimkan Handphone Iphone X warna hitam tersebut melalui jasa kirim J&T, dan setelah itu saksi mengirimkan bukti pengiriman Handphone Iphone X warna hitam tersebut kepada ASTERIA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sendi Anggoro sejak masih kecil;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Asteria kurang lebih sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, saat Sdri. ASTERIA masih bekerja di Pertamina dan Saksi berprofesi sebagai supir taksi dan ASTERIA sering menggunakan jasa saksi untuk mengantarnya;
- Bahwa pada saat pengiriman Iphone X warna hitam dikirim tanpa boksnya, Terdakwa mengatakan boksnya ada tetapi akan dikirimkan menyusul;
- Bahwa Dari penjualan tersebut saksi diberi bonus oleh Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi yang baru saksi terima sejumlah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama (lima ratus ribu rupiah) saja dan sisanya sebesar Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah) akan diberikan pada saat pembayaran Handphone Iphone X warna hitam tersebut lunas;

- Bahwa pada saat Saksi mengirimkan Handphone Iphone X warna hitam tersebut untuk ASTERIA Sudah saksi mintakan boks dan juga chargernya, namun kata Sdr. Sendi Anggoro akan diberikan menyusul karena masih mau dicari;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Sendi Anggoro tersebut sudah habis saksi pakai ;
- Bahwa pada saat pembelian Handphone Iphone X warna hitam tersebut, Sdr. Sendi Anggoro mengatakan akan memberikan tanda pembayaran pada saat pembayaran Handphone Iphone X warna hitam tersebut lunas;
- Bahwa Setelah Handphone Iphone X warna hitam tersebut saksi kirimkan pada tanggal 5 Agustus 2020, 2 (dua) minggu kemudian saksi dicari oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga pasaran dari Handphone Iphone X;
- Bahwa benar handphone iPhone X warna hitam yang dihadirkan didepan persidangan yang dijual Sdr. Sendi Anggoro ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana charger iPhone X yang dihadirkan dimuka persidangan ini ;
- Bahwa pada saat Handphone Iphone X warna hitam tersebut dikirim kepada ASTERIA hanya dibungkus kardus biasa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. **Saksi Iis Joko Suparno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan penadahan yang dilakukan oleh Sdr. Sendi Anggoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB saksi main ke Konter Klinik Ponsel milik teman saksi yang bernama BAMBANG di Jalan Fatmawati Semarang, kemudian di konter tersebut ada Sdr. Sendi Anggoro, saat itu dia membawa Hanphone Iphone X warna silver dan kemudian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengaitkan kepada saksi untuk titip servis, karena Sdr. Sendi Anggoro tahu

saksi tukang servis Handphone dan memiliki konter servis sendiri, dan pada saat itu Handphone Iphone X warna silver tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Sdr. Sendi Anggoro mengatakan “daripada diservis, mau gak sekalian dibeli aja?”, kemudian Sdr. Sendi Anggoro menjual Handphone Iphone X warna silver tersebut kepada saksi dengan harga Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Sendi Anggoro kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sebagai penjual sparepart Handphone dan sering kumpul dengan teman sesama teknisi;
- Bahwa saksi mau membeli Hanphone Iphone X tersebut dari Sdr. Sendi Anggoro dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) karena Sdr. Sendi Anggoro mengatakan bahwa Hanphone Iphone X warna silver tersebut adalah milik Saudaranya;
- Bahwa saat saksi membeli Hanphone Iphone X warna silver dari Sdr. Sendi Anggoro tersebut tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa Sdr. Sendi Anggoro menjual Hanphone Iphone X warna silver tersebut Tanpa box asli, hanya Handphone saja;
- Bahwa saksi membawa Hanphone tersebut kurang lebih selama 2 (dua) minggu sampai akhirnya pada tanggal 29 atau 30 Agustus 2020 Sdr. Sendi Anggoro datang bersama Polisi untuk mengambil Hanphone Iphone X warna silver tersebut di konter saksi;
- Bahwa apabila saksi membeli Handphone, sewajarnya yang harus ada yaitu kelengkapan dari Handphone tersebut;
- Bahwa biasanya jika membeli Handphone di Konter diberikan tanda terima;
- Bahwa setahu saksi harga bekas dari Handphone Iphone X tersebut kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pembelian dari Sdr. Sendi Anggoro dengan harga

Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) karena Sdr. Sendi Anggoro bilang Handphone tersebut milik saudaranya dan sedang butuh uang, dan saksi percaya saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi Sendi Anggoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu daripada Terdakwa ;
- Bahwa mengenai pencuriannya saksi tidak mengetahuinya dan baru tahu saat diperiksa di Kantor Polisi. Yang saksi tahu Terdakwa ini menjual 2 (dua) unit handphone yang ternyata hasil pencurian kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka harga saat menawarkan kepada saksi, akan tetapi saksi sendiri yang memberinya uang sebesar Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah) untuk 2 (dua) unit handphone tersebut karena saksi menilai kondisinya terkunci dan tanpa perlengkapan standar;
- Bahwa Sebelum membeli handphone dari Terdakwa, Saksi tidak ada merasa curiga karena Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut ketemu didalam Bus, dan saksi percaya;
- Bahwa setelah membeli handphone dari Terdakwa Selanjutnya handphone iPhone X yang warna silver saksi bawa ke counter service teman saksi yang bernama lis Joko untuk membuka kuncinya, akan tetapi Sdr. lis mengatakan ongkos buka kuncinya mahal. Oleh karena ongkos buka kuncinya mahal maka sekalian saksi menawarkan handphone tersebut kepada Sdr. lis Joko untuk dibeli dengan harga Rp.2.200.000,00 (duajuta duaratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. lis Joko menawar seharga Rp.2.100.000,00 (duajuta seratus ribu rupiah) dan saksi serahkan handphone tersebut, sedangkan iPhone X yang warna hitam saksi jual kepada seseorang dengan perantara Sdr. Catur Gulit ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai iPhone X yang warna hitam tanpa dos, sedangkan chargernya saya belikan yang biasa seharga Rp.30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) dan dikirim beserta handphone ;

- Bahwa mengenai cara pembayaran handphone kepada Terdakwa Awalnya saksi kasih uang muka dulu Rp.300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), setelah berhasil saksi jual 1 (satu) unit handphone kepada Sdr. Iis Joko maka kemudian kekurangannya yang Rp.1.700.000,00 (satujuta tujuh ratus ribu rupiah) saksi bayarkan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

7. **Saksi Agi Erdiantini**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 3 Agustus sekira pukul 15.45 di Toko Hamzah Batik Jalan Margo Mulyo No.09 Yogyakarta.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa kerugian saksi adalah 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB dan Imei :353041093012315 dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver Ram 256 GB dan Imei : 359410087587323, dan dompet warna biru merk Tory Burch dengan total rugi sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat saksi berbelanja Terdakwa datang menghampiri saksi kemudian membuka tas dan memasukkan tangannya ke dalam tas saksi dan mengambil dompet saksi yang didalamnya ada 2 (dua) buah handphone merk Iphone milik saksi.
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 15.42 wib, saksi bersama Raffi Fadilah, Handi Ramadhani dan Erliana Wijayanti masuk ke Toko Hamzah Batik Jalan Margo Mulyo No.09 Yogyakarta, saat di lantai dasar saksi sempat melihat-lihat kaos yang dijual dan saat itulah Terdakwa mengambil handphone milik saksi.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ke lantai dua untuk melihat aksesoris, dan saat saksi

akan menelpon, saksi baru menyadari handphone milik saksi telah hilang.

- Bahwa saksi menyadari handphone milik saksi dicuri karena terlihat dari pengaturan handphone yang terhubung dengan jam saksi bahwa posisi handphone berada jauh.
- Bahwa saksi menghubungi security untuk melihat CCTV toko, dan saksi melihat Terdakwa mengambil dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah handphone.
- Bahwa dari CCTV terlihat bahwa yang mengambil dompet saksi adalah seorang wanita yang menggunakan jilbab warna merah maroon.
- Bahwa saksi memiliki bukti yakni 2 (dua) buah box 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam kapasitas penyimpanan/storage 256 GB dengan nomor Imei :353041093012315 dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver kapasitas penyimpanan/storage 256 GB dengan nomor Imei : 359410087587323.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan tindak pidana mengambil 2 (dua) unit handphone merk iPhone X milik korban tanpa izin dan sepengetahuannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Di Toko Batik Hamzah, Jl. Margo Mulyo No.09, Yogyakarta pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira jam 15.45 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 06.00 Wib dirumah saya di Perum Depok Asri No.09 tambak Boyo Rt.010 Rw.007 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ada niat mencuri. Saat itu Terdakwa masuk ke Toko Hamzah Batik sekitar jam 14.00 Wib untuk melihat-lihat contoh souvenir pernikahan, karena saya bisnis souvenir pernikahan ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Terdakwa baru belanja bahan untuk souvenir di Pasar Beringharjo lantai 3 dan sambil menunggu travel penjemputan maka Terdakwa melakukan aktivitas jalan-jalan dan lihat-lihat contoh souvenir yang dipajang di Toko Batik Hamzah sebagai contoh produksi souvenir. Setelah melihat-lihat didalam toko selama sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian Terdakwa melihat korban memasuki toko bersama teman-temannya dan kemudian melihat-lihat kaos yang dipajang disitu. Saat itu Terdakwa melihat tas korban terbuka dan ada dompet atau tas kecil warna biru didalamnya dengan talinya terjantai hingga keluar tas. Saat itulah Terdakwa tertarik untuk mengambilnya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil dompet atau tas kecil dari tas milik korban adalah Terdakwa mengikuti pergerakan korban didalam toko tersebut sambil memperhatikan situasi. Setelah korban dan teman-temannya lengah kemudian Terdakwa mengambil salah satu kaos yang dipajang dekat Terdakwa yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk menutupi tangan pada saat Terdakwa mengambil dompet dari dalam tas korban, dan Terdakwa ambil begitu saja dengan keadaan tangan yang mengambil tertutupi kaos pajangan. Setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet dari dalam tas maka Terdakwa segera pergi keluar meninggalkan toko dan segera memesan ojek menuju ke Terminal Bus Jombor, setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dengan naik Bus Nusantara ke Semarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menutupi tangan yang dipergunakan untuk mengambil dompet dengan kaos pajangan Supaya pada saat Terdakwa mengambil dompet korban tidak diketahui oleh korban atau orang lain disekitar;
- Bahwa Pada saat diboncengan ojek dalam perjalanan ke Stasiun Bus Jombor, Terdakwa mematikan kedua handphone tersebut dengan cara menekan tombol power yang ada di samping body handphone;
- Bahwa Dompet pembungkus handphone Terdakwa buang di tempat sampah di Terminal Bus Jombor;
- Bahwa Terdakwa lakukan tindak pidana ini sendiri saja;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 272/Pid.B/2020/PN Yyk

jual kepada Saksi-7 seharga Rp.2.000.000,00 (duajuta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual handphone tanpa dilengkapi box, kwitansi dan charger;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-7 mendapatkan handphone tersebut didalam Bus supaya Saksi-7 mau membeli handphone yang ditawarkannya ;
- Bahwa uang hasil pembayaran handphone dari Saksi-7 sudah dipergunakan Terdakwa untuk membayar sewa rumah;
- Bahwa sebelum tindak pidana ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil 2 (dua) unit handphone merk iPhone X tanpa izin dari korban Agi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Boks Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Hitam, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 353041093012315
2. 1 (satu) buah Boks Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Silver, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 359410087587323
3. 1 (satu) buah Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Hitam, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 353041093012315
4. 1 (satu) buah Charger I Phone Warna putih dengan panjang kabel kurang lebih 1 (satu) meter.
5. 1 (satu) buah unit Handphone spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Silver, Ram 256 Gb dengan Nomer Imei : 359410087587323
6. 1 (satu) buah Flashdisk merek San Disk Warna Hijau berisi Vidio CCTV Toko Hamzah Batik tanggal 03 Agustus 2020 Pukul 15.44 Wib s/d Pukul 15.50

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 15.45 wib, saksi Agi Erdiantini bersama teman-temannya masuk ke Toko Hamzah Batik

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di lantai dasar saksi sempat melihat-lihat kaos yang

dijual dan saat itulah Terdakwa mengambil dompet warna biru merk tory burch yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB Imei :353041093012315 dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver Ram 256 GB dan Imei : 359410087587323 milik saksi Agi Erdiantini.

- Bahwa Terdakwa mengambil dompet berisi Handphone milik saksi Agi Erdiantini dari CCTV terlihat jika Terdakwa mengambil dompet saksi Agi yang berisi handphone dengan cara mengikuti saksi Agi, dan pada saat saksi Agi sedang memilih-milih baju, terdakwa mendekati tas saksi Agi dan terdakwa menutupi dengan baju yang ada didisplay agar tidak kelihatan, kemudian karena tas saksi Agi terbuka, terdakwa langsung mengambil dompet berisi handphone tersebut. ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet dari dalam tas , Terdakwa segera pergi keluar meninggalkan toko dan segera memesan ojek menuju ke Terminal Bus Jombor, setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dengan naik Bus Nusantara ke Semarang;
- Bahwa sesampainya di Semarang Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi Sendi Anggoro dan saksi Sendi Anggoro mengakui telah membeli 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver, dari terdakwa seharga Rp 2.000.000,-, yang menurut Terdakwa ditemukan saat di bus.
- Bahwa saksi Iyan Apriando telah mengamankan Terdakwa, saksi Iyan Apriando menerima laporan pengaduan bahwa Sdri. AGI kehilangan handphone saat berbelanja di Toko Batik Hamzah di Jl.Margo Mulyo No.09, Yogyakarta, Selanjutnya saksi Iyan Apriando dan tim melakukan penyelidikan hingga penyidikan. Pada suatu hari tim mendapati bahwa salah satu handphone milik korban telah dibeli oleh seseorang bernama Sdri. Asteria di Jakarta, maka saksi beserta tim segera melakukan pelacakan ditempat Sdri. Asteria. Saat pelacakan Sdri. Asteria mengaku membeli dari seseorang bernama Sendi Anggoro di Semarang, maka selanjutnya tim melakukan pelacakan di Semarang. Ternyata setelah ditelusuri Sdr. Sendi Anggoro mengaku mendapatkan dari Terdakwa ini

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan harga tiap unit iPhone X sebesar Rp. 1.000.000,00

(satu juta rupiah), dan saat ini Sdr. Sendi Anggoro sudah pula ditetapkan sebagai tersangka penadahan barang hasil curian, kemudian saksi Iyan Apriando telah mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa juga mengakui jika telah mengambil dompet warna biru merk tory burch yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB Imei :353041093012315 dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver Ram 256 GB dan Imei : 359410087587323, milik saksi Agi di Toko Hamzah Batik pada tanggal 3 Agustus 2020.
- Bahwa kerugian saksi Agi Erdiantini adalah 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB dan Imei :353041093012315 dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver Ram 256 GB dan Imei : 359410087587323, dan dompet warna biru merk Tory Burch dengan total rugi sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
- bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dompet berisi handphone tanpa ijin dari saksi Agi Erdiantini selaku pemilik.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **RUSTIYAH alias USTIK binti SUMARDI (alm)** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian umum unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu hal yang mempunyai wujud dan pada umumnya mempunyai nilai ekonomis yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud adanya kesengajaan dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 15.45 wib, saksi Agi Erdiantini bersama teman-temannya masuk ke Toko Hamzah Batik malioboro Yogyakarta, saat di lantai dasar saksi sempat melihat-lihat kaos yang dijual dan saat itulah Terdakwa mengambil dompet warna biru merk tory burch yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB Imei :353041093012315 dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver Ram 256 GB dan Imei : 359410087587323 milik saksi Agi Erdiantini.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dompet berisi Handphone milik saksi Agi Erdiantini dari CCTV terlihat jika Terdakwa mengambil dompet saksi Agi yang berisi handphone dengan cara mengikuti saksi Agi, dan pada saat saksi Agi sedang memilih-milih baju, terdakwa mendekati tas saksi Agi dan terdakwa menutupi dengan baju yang ada didisplay agar tidak kelihatan, kemudian karena tas saksi Agi terbuka, terdakwa langsung mengambil dompet berisi handphone tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet dari dalam tas, Terdakwa segera pergi keluar meninggalkan toko dan segera memesan ojeg menuju ke Terminal Bus Jombor, setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dengan naik Bus Nusantara ke Semarang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Semarang Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi Sendi Anggoro dan saksi Sendi Anggoro mengakui telah membeli 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver, dari terdakwa seharga Rp 2.000.000,-, yang menurut Terdakwa ditemukan saat di bus.

Menimbang, bahwa saksi Iyan Apriando telah mengamankan Terdakwa, saksi Iyan Apriando menerima laporan pengaduan bahwa Sdri. AGI kehilangan handphone saat berbelanja di Toko Batik Hamzah di Jl.Margo Mulyo No.09, Yogyakarta, Selanjutnya saksi Iyan Apriando dan tim melakukan penyelidikan hingga penyidikan. Pada suatu hari tim mendapati bahwa salah satu handphone milik korban telah dibeli oleh seseorang bernama Sdri. Asteria di Jakarta, maka saksi beserta tim segera melakukan pelacakan ditempat Sdri. Asteria. Saat pelacakan Sdri. Asteria mengaku membeli dari seseorang bernama Sendi Anggoro di Semarang, maka selanjutnya tim melakukan pelacakan di Semarang. Ternyata setelah ditelusuri Sdr. Sendi Anggoro mengaku mendapatkan dari Terdakwa ini yang menjual murah dengan harga tiap unit iPhone X sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saat ini Sdr. Sendi Anggoro sudah pula ditetapkan sebagai tersangka penadahan barang hasil curian, kemudian saksi Iyan Apriando telah mengamankan Terdakwa, dan terdakwa juga mengakui jika telah mengambil dompet warna biru merk tory burch yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB Imei :353041093012315 dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id silver Ram 256 GB dan Imei : 359410087587323, milik

saksi Agi di Toko Hamzah Batik pada tanggal 3 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa kerugian saksi Agi Erdiantini adalah 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB dan Imei :353041093012315 dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver Ram 256 GB dan Imei : 359410087587323, dan dompet warna biru merk Tory Burch dengan total rugi sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Akan dimiliki” menurut pendapat Prof.Wirjono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang atau benda seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Kemudian “secara melawan hukum” mempunyai arti yaitu sesuai Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905, yang menyatakan “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain dan Arrest Hooge Raad 31 Januari 1919, yang menyatakan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atau diri atau barang orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap Terdakwa bahwa kejadian terjadi pada hari pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020, sekitar pukul 15.45 wib, saksi Agi Erdiantini bersama teman-temannya masuk ke Toko Hamzah Batik malioboro Yogyakarta, saat di lantai dasar saksi sempat melihat-lihat kaos yang dijual dan saat itulah Terdakwa mengambil dompet warna biru merk tory burch yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam Ram 256 GB Imei

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama (satu) buah Iphone X warna silver Ram 256 GB dan Imei :

359410087587323 milik saksi Agi Erdiantini.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dompet berisi Handphone milik saksi Agi Erdiantini dari CCTV terlihat jika Terdakwa mengambil dompet saksi Agi yang berisi handphone dengan cara mengikuti saksi Agi, dan pada saat saksi Agi sedang memilih-milih baju, terdakwa mendekati tas saksi Agi dan terdakwa menutupi dengan baju yang ada didisplay agar tidak kelihatan, kemudian karena tas saksi Agi terbuka, terdakwa langsung mengambil dompet berisi handphone tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet dari dalam tas, Terdakwa segera pergi keluar meninggalkan toko dan segera memesan ojeg menuju ke Terminal Bus Jombor, setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dengan naik Bus Nusantara ke Semarang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Semarang Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi Sendi Anggoro dan saksi Sendi Anggoro mengakui telah membeli 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna Hitam dan 1 (satu) buah Iphone X warna silver, dari terdakwa seharga Rp 2.000.000,-, yang menurut Terdakwa ditemukan saat di bus.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dompet berisi handphone tanpa ijin dari saksi Agi Erdiantini selaku pemilik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan/ Pembelaan Terdakwa pada intinya bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memohon pengurangan hukuman dan terdakwa kedepannya berjanji akan memperbaiki diri demi masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah Boks Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Hitam, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 353041093012315
2. 1 (satu) buah Boks Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Silver, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 359410087587323
3. 1 (satu) buah Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Hitam, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 353041093012315
4. 1 (satu) buah Charger I Phone Warna putih dengan panjang kabel kurang lebih 1 (satu) meter.
5. 1 (satu) buah unit Handphone spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Silver, Ram 256 Gb dengan Nomer Imei : 359410087587323
6. 1 (satu) buah Flashdisk merek San Disk Warna Hijau berisi Vidio CCTV Toko Hamzah Batik tanggal 03 Agustus 2020 Pukul 15.44 Wib s/d Pukul 15.50 ;

karena masih diperlukan oleh Jaksa penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain maka dikembalikan Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTIYAH alias USTIK binti SUMARDI (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Boks Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Hitam, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 353041093012315
 2. 1 (satu) buah Boks Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Silver, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 359410087587323
 3. 1 (satu) buah Handphone dengan spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Hitam, Kapasitas Penyimpanan/ Storage 256 Gb dengan Nomer Imei : 353041093012315

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah Handphone Warna putih dengan panjang kabel kurang lebih

1 (satu) meter.

5. 1 (satu) buah unit Handphone spesifikasi Merk : Iphone X, Warna Silver, Ram 256 Gb dengan Nomer Imei : 359410087587323

6. 1 (satu) buah Flashdisk merek San Disk Warna Hijau berisi Vidio CCTV Toko Hamzah Batik tanggal 03 Agustus 2020 Pukul 15.44 Wib s/d Pukul 15.50

dikembalikan ke Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara Terdakwa SENDI ANGGORO alias SENDI bin SUKAENI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Lilik Nuraini, SH, sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, SH, MH, Agus Nazaruddinsyah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO WAHONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Lilik Nuraini, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Erna Indrawati, SH, MH

Agus Nazaruddinsyah, S.H

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN Yyk